TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL

(Studi Putusan Nomor: 1650 K/Pid.Sus/2018)

SKRIPSI

Oleh :

Qurrotu Ainil Jamilah

NIM. C03216038

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Qurrotu ainil jamilah
NIM	:	C03216038
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Minimum dalam Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1650 K/Pid.Sus/2018)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2020
Saya yang menyatakan,

Qurrotu ainil jamilah
NIM. C03216038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Qurrotu Ainil Jamilah NIM. C03216038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 03 Juni 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Nafi Mubarok, SH., MH., MHI

NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Qurrotu Ainil Jamilah NIM. C03216038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	**Penguji II**
Dr. Nafi Mubarok, SH., MH., MHI	Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH
NIP. 197401142008011014	NIP. 196803292000032001
Penguji III	**Penguji IV**
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si	Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 197809202009011009	NIP. 199111102019031017

Surabaya, 30 Juni 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qurrotu Ainil Jamilah
NIM : C03216038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : aikjamilah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Minimum Dalam Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Ilegal (Studi Putusan Nomor: 1650 K/Pid.Sus/2018)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2020
Penulis

(Qurrotu Ainil Jamilah)

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Minimum Dalam Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Ilegal (Studi Putusan Nomor: 1650 K/Pid.Sus/2018) ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu illegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018 dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan kayu ilegal yakni berasal dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, putusan kasai nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, dan putusan banding nomor 116/PID.SUS/2017/PT KALBAR sebagai bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum sekunder berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan denga penelitian dalam skripsi. Setelah data terkumpul, data di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif dengan tipe penelitian studi dogmatic atau penelitian doktrinal

Hasil penulisan menyimpulkan bahwa: pertama, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tidak sesuai atau melanggar batas minimum penjara. Berdasarkan undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Terdakwa seharusnya dihukum dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupaih) dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), namun dalam putusan kasasi nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, Terdakwa akhirnya divonis dengan pidana penjara selama 3 (bulan) dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsider 1 (satu) bulan penjara. Kedua, dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan terdakwa Suratno tersebut merupakan jarimah takzir sehingga sanksi di tentukan oleh ulil amri dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang perlu dicantumkan yakni untuk para penegak hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya memiliki jiwa keadilan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya pembalakan liar dengan memberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 agar mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan dan agar mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya. Kemudian untuk masyarakat lainnya diharapkan dapat menjaga kelestarian alam hayati maupun non hayati yang akan bermanfaat untuk masa yang mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penulisan 11

I. Sistematika Pembahasan 13

BAB II PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 15

A. Pengangkutan Kayu Ilegal Dalam Hukum Pidana Positif 15

1. Pengertian Pengangkutan Kayu Ilegal 15

2. Dasar Hukum Pengangkutan Kayu Ilegal 19

3. Sanksi Pengangkutan Kayu Ilegal 20

B. Pengangkutan Kayu Ilegal Dalam Hukum Pidana Islam 25

1. Pengertian Pengangkutan Kayu Ilegal 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Pengangkutan Kayu Ilegal 27
3. Sanksi Pengangkutan Kayu Ilegal 30
C. Kebebasan Hakim 35

BAB III PUTUSAN KASASI NOMOR 1650 K/PID.SUS/2018 39
A. Deskripsi Kasus 39
B. Tuntutan Jaksa 41
C. Dakwaan 46
D. Putusan Hakim 47
E. Pertimbangan Hakim 50

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI MINIMUM DALAM PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR: 1650 K/PID.SUS/2018 53
A. Analisis sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018 53
B. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018 59

BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN

Lampiran I : Salinan Putusan Kasasi Nomor 1650 K/Pid.Sus/2019

Lampiran II : Salinan Putusan Banding Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT.KALBAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Salah satunya ialah hutan yang di dalamnya berisi kekayaan alam yang harus dilindungi, dikelola dan diurus dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi masa kini ataupun generasi masa depan.[1]

Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional maka kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Prinsip-prinsip tentang kehutanan tersebut di atas dijabarkan pula dalam Undang-undang kehutanan Indonesia seperti dalam butir a UU No. 41 tahun 1999 bahwa hutan wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.[2]

Pemanfaatan hutan harus dikelola secara optimal agar berguna bagi masyarakat dan tentunya tetap menjaga kelestariannya. Namun selama ini yang terjadi kasus kerusakan hutan terus meningkat dan pemanfaatan hutan

[1] Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Margareth Pustaka, 2012), 106.
[2] Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Adil: Jurnal Hukum*, No.2, Vol. 3, tt, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilakukan secara benar, yang bertujuan hanya untuk keuntungan pribadi tanpa melihat dampak yang terjadi bagi kebutuhan generasi mendatang.[3]

Rusaknya hutan ini berdampak pada menurunnya dan bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan dan pengendali air yang dapat mencegah banjir serta tanah longsor. Sehingga rentan terhadap fenomena kekeringan, banjir dan tanah longsor. Di samping itu kerusakan hutan, juga menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem, bahkan dapat berperan dalam kepunahan satwa hutan Indonesia.[4]

Perusakan hutan dapat terjadi dikarenakan pembalakan liar, penambangan ilegal, dan perkebunan tanpa izin. Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terancamnya sumber kelangsungan hidup masyarakat, kerugian negara, bahkan pemanasan global. Di Indonesia telah mengatur Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan aktivitas yang menyebabkan kerusakan hutan untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.[5]

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan salah satu upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi

---

[3] Sukanda Husin, *Hukum Internasional Dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 141.
[4] Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"..., 226-227.
[5] Sukanda Husin, *Hukum Internasional Dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*..., 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan agar tetap lestari. Maksud dan tujuan pemberian sanksi pidana dalam hukum positif adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan sebagai bentuk pembalasan kepada orang yang melanggar. Dengan adanya sanksi hukuman, pelaku akan merasakan penyesalan dan harapannya pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali. Selain hal itu, tujuan sanksi hukum pidana positif adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum dan ketertiban masyarakat.[6]

Tindak pidana di bidang kehutanan khusunya menyangkut pengangkutan kayu tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) marak terjadi. pelanggaran hukum bahwa banyak pengemudi yang melakukan pengangkutan kayu tanpa membawa dokumen tentang kayu yang diangkut baik hal itu dilakukan secara sengaja ataupun secara lalai, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi para pengemudi itu sendiri.[7]

Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam seseorang dapat di pidana harus terbukti melakukan sesuatu, yang artinya tindak pidana itu dilakukan secara sempurna atau tertangkap basah saat melakukannya.[8] Dalam al-Qur'an surat al-a'raf ayat 56 yang artinya "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan)", terlihat dalam ayat ini Allah telah menegaskan akan larangan melakukan

[6] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 89.
[7] Abdul Rahman Upara, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", *Legal Pluralism*, No. 1, Vol. 5, (Januari 2015), 39.
[8] M. Nurul Irfan , Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusakan di muka bumi dengan akibat buruk yang akan ditimbulkan. Jadi dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan kerusakan di muka bumi salah satunya melakukan kerusakan pada sumber daya alam dapat dijatuhi hukum takzir, yaitu hukuman yang tidak diatur dalam Alqur'an dan hadits serta jenis dan pelaksanannya diatur oleh penguasa.[9]

Salah satu kasus pengangkutan kayu ilegal adalah yang terdapat dalam putusn Mahkamah Agung nomor 1650K/Pid.Sus/2018. Dalam putusan ini, terdakwa di pidana dengan pidana penjara 3 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 bulan penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 83 ayat (2) huruf b juncto pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Putusan hakim tersebut di bawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang, meski hakim mempunyai kekuasaan yang bebas untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang menimbulkan perdebatan. Sebab putusan pidana yang di bawah batas minimum khusus ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalah terkait penjatuhan pidana yang lebih rendah dari batas minimum dengan judul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Minimum**

[9] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Ilegal (Studi Putusan Nomor: 1650 K/Pid.Sus/2018)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di identifikasi beberapa masalah yang timbul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sanksi pidana minimum dalam pengangkutan kayu ilegal menurut hukum positif.
2. Sanksi pidana minimum dalam pengangkutan kayu ilegal menurut hukum Islam.
3. Sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu illegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018.
4. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu illegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Beberapa masalah penting yang muncul dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu illegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018?

D. Kajian Pustaka

Sejauh usaha penulis dalam mencari kajian pustaka mengenai hukum pidana Islam terhadap sanksi minimum dalam tindak pidana pengangkutan kayu ilegal (Studi Putusan Nomor: 1650 K/Pid.Sus/2018) hampir tidak menemukan sama persis dengan judul penelitian oleh penulis. Namun penulis menemukan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Abdul Ghoni dengan judul "Sanksi terhadap illegal logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut peraturan daerah provinsi jawa timur NO.4 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2003 dalam perspektif fikih jinayah". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama, saksi hukum terhadap pelaku pelanggaran *illegal logging* di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003. Kedua, tinjaun hukum bagi pelaku pelanggaran *illegal logging* di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 dalam perspektif fikih jinayah.[10]

2. Penelitian yang ditulis oleh Tommy Prasetyo Noya dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan UU. No. 41/1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Putusan PN Makassar No: 1083/Pid.B/2008/ PN.Makassar)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama, penegakan hukum pidana dalam kasus *Illegal logging* ditinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua, Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging*.[11]
3. Penelitian yang ditulis oleh Yudhistira Gilang Perdana dengan judul "analisis penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh Undang-undang (studi putusan PN Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN.Gns)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di

[10]Muhammad Abdul Ghoni, "Sanksi Terhadap Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur NO.4 Tahun 2003 dalam Perspektif Fikih Jinayah". (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

[11]Tommy prasetyo noya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan UU. No. 41/1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Putusan PN Makassar No: 1083/Pid.B/2008/ PN.Makassar (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, makasar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, pandangan terhadap hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang.[12]

4. Penelitian yang ditulis oleh Randy H. Salim dengah judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor:127/Pid.B/2012/PN.PRG)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama, penerapan hukum dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan di kawasan hutan Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dalam putusan nomor: 127/Pid.B/2012/PN.PRG. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan di kawasan hutan Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dalam putusan nomor: 127/Pid.B/2012/PN.PRG.[13]
5. Penelitian yang ditulis oleh Bagus Riyan Ardiyansyah dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama, pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan

[12] Yudhistira Gilang Perdana "Analisis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Yang Ditentukan Oleh Undang-undang (Studi Putusan PN Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN.Gns)" (Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016)

[13] Randy H. Salim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor:127/Pid.B/2012/PN.PRG)" (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, makasar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kayu hasil hutan tanpa izin. Kedua, Analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. [14]

Dari beberapa judul di atas terlihat perbedaan dari segi objek dan analisis dari penelitian terdahulu, yaitu tentang sanksi pidana minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu illegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018.
2. Untuk menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018.

[14] Bagus Riyan Ardiyansyah, "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)". (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara teoritis, penulisan ini bertujuan untuk pengembangan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan tambahan wawasan bagi aparat penegak hukum, juga bermanfaat bagi masyarakat luas mengenai usaha pengangkutan kayu atau hasil hutan agar mempunyai izin dari pihak yang berwenang demi keamanan dan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

G. Definisi Operasional

Dari judul skripsi penulis, ada beberapa istilah yang harus didefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam adalah hukum tentang kriminalitas dan di ancam dengan hukuman qisas, had atau takzir.[15]
2. Sanksi minimum adalah suatu hukuman yang dijatuhkan dalam suatu negara dalam batas terendah atau paling sedikit.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dalam undng-undang[16]
4. Pengangkutan kayu ilegal adalah suatu tindakan pengangkutan kayu dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu secara melanggar Undang-undang.

[15] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*..., 12.
[16] Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat doctrinal (doctrinal research) yang mempunyai tujuan untuk menemukan asas-asas hukum dan doktrin hukum positif yang berlaku. Metode penelitiandoktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif.[17]Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ialah bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.[18] Penelitian ini bersumber dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. Bahan Hukum
   a. Bahan Hukum primer
      1) Dokumen berupa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
      2) Dokumen *Soft file* salinan putusan kasai nomor 1650 K/Pid.Sus/2018 yang diunduh dari situs resmi Mahkamah Agung dan *print out* salinan putusan tersebut.
      3) Dokumen *Soft file* salinan putusan banding nomor 116/PID.SUS/2017/PT KALBAR yang diunduh dari situs resmi Mahkamah Agung dan *print out* salinan putusan tersebut.

[17] Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), 86.
[18] Wirano Surakhmad, Pengantar Penelitian: Dasar, Metode, Tehnik (Bandung 1994), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan Hukum sekunder

Dokumen berupa buku dan jurnal yang berkaitan denga penelitian dalam skripsi ini, diantaranya:

1) Syarif Mappiase, "Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim" (Jakarta: Kencana, 2017).
2) A. Djazuli, "Fiqh Jnayah" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
3) M. Nurul irfan, "Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Amzah, 2016).
4) Juha Ahmad Redi, "Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
5) Sukanda Husin, "Hukum Internasional Dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim" (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
6) Abdul Rahman Upara, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", *Legal Pluralism*. No. 1, Vol. 5, Januari 2015.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yaitu teknik penelusuran informasi yang bersumber dari buku, Undang-undang, jurnal, artikel dengan cara membaca dan menelaah dokumen dan sumber data yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh sehingga jelas dan dapat menghasilkan sumber data yang valid.

a. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistemasikan data-data yang penulis peroleh dalam suatu kerangka paparan untuk melengkapi seluruh data mengenai tindak pidan pengangkutan kayu pengangkutan kayu ilegal dalam putusan kasasi nomor 1650 K/Pid.Sus/2018.

b. *Analyzing, yaitu* melakukan analisi sejumlah data dengan menganalisa mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pengangkutan kayu illegal dalam putusan kasasi nomor 1650 K/Pid.Sus/2018.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduksi, yaitu menggambarkan objek dalam penelitian tentang efektivitas sanksi bagi tindak pidana pengangkutan kayu ilegal yang bersifat umum kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan kasasi nomor 1650 K/Pid.Sus/2018 dan dalam perspektif hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusunnya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kesatu, yakni pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodi peneitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni landasan teori. Pada bab ini menjelaskan mengenai teori dan landasan hukum yang berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal meliputi pengertian, dasar hukum dan sanksi, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Bab ketiga, yakni berisi penjelasan putusan kasasi nomor 1650 K/Pid.Sus/2018. Pembahasan dalam bab ini meliputi: (1) Deskripsi Kasus; (2) Tuntutan Jaksa; (3) Dakwaan; (4) Putusan Hakim; (5) Pertimbangan Hakim.

Bab keempat, memaparkan tentang analisis terhadap sanksi di bawah minimum pada putusan kasasi nomor 1650 K/Pid.Sus/2018 tentang pengangkutan kayu ilegal, baik menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengangkutan Kayu Ilegal dalam Hukum Positif

1. Pengertian pengangkutan kayu ilegal

Definisi tindak pidana pengangkutan kayu ilegal tidak ditulis secara langsung dalam undang-undang. Namun pengangkutan kayu ilegal termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang dalam undang-undang hal ini termasuk dalam pembalakan liar. Pembalakan liar dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah suatu perbuatan perusakan hutan dengan cara memanfaatkan hasil hutan berupa kayu baik melalui penebangan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran.[1]

Pengertian lain dari pembalakan liar adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan atau hingga kegiatan ekspor yang tidak mempunyai izin secara sah dari pihak berwenang sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Unsur-unsur dalam pembalakan liar atau *illegal logging* antara lain: penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, hingga pembelian kayu.[2]

---

[1] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[2] Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal* Hukum, No. 02, Vol. 26, (Agustus 2011), 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Sementara itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut Sukardi menyimpulkan bahwa:[3] "*Illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum".

Illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.[4] Disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 UU No. 23 Tahun 1997, bahwa: "Perusakan lingkungan hidup ialah suatu tindakan yang menimbulkan perubahan secara langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang berakibat lingkungan hidup tidak berfungsi secara semestinya dalam menunjang pembangunan berkelanjutan."[5] Oleh sebab itu *illegal logging* dilarang karena berakibat berbagai bencana, yaitu perubahan iklim, banjir, erosi tanah, abrasi, kekeringan, terganggunya ekosistem, kerugian ekonomi, global warming yang semakin parah jika di bumi hutan semakin habis.[6]

---

[3] Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kasus Papua* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2005), 72

[4] Musdalifah Supriady, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Studi Kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN. MU*", (Makassar: UNHAS, 2017), 46.

[5] Pasal 1 butir 14 UU No. 23 Tahun 1997

[6] Cindy Angela, Dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Skshh (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/Pn/Smg)", *Jurnal Krisna Law. (*Volume 1, Nomor 3, 2019), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu dikatakan kegiatan *illegal logging* bila memenuhi salah satu dari 7 unsur, yaitu pertama perizinan. Apabila kegiatan itu izinnya telah kadaluarsa, belum ada izinnya, atau tidak ada izinnya. Kedua, praktik. Apakah kegiatan praktik itu telah sesuai aturan yang berlaku atau tidak sesuai. Ketiga, lokasi. Apabila dilakukan diluar lokasi perizinan atau dikawasan konservasi. Keempat, produksi kayu. Apabila kayunya jenis yang dilindungi, tidak ada identitas asal kayu, atau tidak ada batas diameter. Kelima, dokumen sahnya hasil hutan. Biasanya hal ini sering tidak dilengkapi dalam hal mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu. Keenam, melakukan perbuatan pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Ketujuh, penjualan. Menjual tanpa dokumen ciri fisik kayu atau menjual kayu yang diselundupkan.[7]

Selain itu pengangkutan bila diartikan secara harfiah merupakan suatu rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan. [8] Kegiatan pengangkutan kayu dimulai setelah memuat kayu ke dalam alat angkut atau ke atas truk ke tempat tujuan dengan tujuan menyimpan kayu atau mengolah kayu lebih lanjut.

Dalam hal pengangkutan kayu ini ada prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Seperti salah satunya dibutuhkan surat

---

[7] Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 299-300

[8] Abdul Rahman Upara, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", *Legal Pluralism*, No. 1, Vol. 5, (Januari 2015), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan sahnya hasil hutan[9], Dalam Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, dinyatakan bahwa setiap pengangkutan atau pemilikan hasil hutan yang asalnya dari hutan negara, wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHH yang masih berlaku dan digunakan untuk mengangkut hasil hutan.[10] Namun pada kenyataannya banyak pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan hingga menyebabkan masalah di kemudian hari.

2. Dasar hukum pengangkutan kayu ilegal

Dalam hukum positif tindak pidana diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, dikenal dengan istilah pidana umum sedangkan tindak pidana yang diatur di luar KUHP dikenal dengan istilah pidana khusus. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah dalam pidana khusus memiliki aturan yang berbeda dengan pidana umum.[11]

Pengangkutan kayu ilegal merupakan tindak pidana khusus sebab pengangkutan kayu ilegal adalah perbuatan pidana yang diatur diluar KUHP. Pengangkutan kayu ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[9]Surat ini berisi dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatusahaan hasil hutan.

[10] Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

[11] Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bogor: Gue Pedia, 2019), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal yang mengatur larangan pengangkutan kayu ilegal diantaranya adalah pasal 12 Bunyinya dalam pasal tersebut:

setiap orang dilarang:

a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan pejabat berwenang;
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
f. Membawa alat-alat yang lazim di gunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut di duga akan di gunakan untuk menangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin perjabat yang berwenang
h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar
i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masukke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, dan udara
k. Menerima, membeli, menjual, menerima, tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar
l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah; dan/atau
m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di punggut secara tidak sah

Selain itu dalam kegiatan pengangkutan kayu ada satu instrumen yang sering dilupakan yaitu dibutuhkannya surat keterangan sahnya hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan. Hal ini juga di atur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang tertulis setiap orang dilarang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHH) dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHH) yang palsu.[12]

3. Sanksi pengangkutan kayu illegal

Dalam menegakkan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Pertama, hukumnya senidiri. Maksudnya ialah semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya, berlaku juga untuk sebaliknya. Kedua, pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Para pihak yang terkait ini sangat menetukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Ketiga, masyarakat. Ini merupakan faktor terpenting, semakin tinggi kesadaran suatu masyarakat maka semakin memungkinkan untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Keempat, sarana atau fasilitas. Hal ini meliputi SDM yang terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dll. Kelima, kebudayaan. Semakin sesuai budaya dan peraturan dalam masyarakat maka akan semakin mudah menegakkannya.[13]

Dalam suatu peraturan perundang-undangan selalu mengatur mengenai tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

[12] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

[13] https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/ diakses pada tanggal 06 juli 2020 pukul 02:11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh aturan hukum. Larangan ini disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[14]

Sanksi pidana, baik tindak pidana yang diatur di dalam dan di luar KUHP, semuanya merujuk dalam pasal 10 KUHP, yaitu: pertama, pidana pokok, berupa pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam waktu tertentu), pidana kurungan (paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun) dan pidana denda. Kedua, pidana tambahan, berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.[15]

Penetapan berat ringannya sanksi pidana dalam KUHP hanya mengatur satu sistem yaitu batas maksimum saja dan tidak mengatur batas minimum khusus. Meski begitu, menurut KUHP sanksi minimum umum yang paling rendah adalah 1 hari untuk pidana penjara dan pidana kurungan. Sedangkan untuk pidana pengganti denda berupa pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama enam bulan.[16] Berbeda berat ringannya pemidanaan di luar KUHP, menggunakan 3 sistem, yaitu:

1. Sistem maksimum. Sistem ini hampir sama dengan yang di dalam KUHP yang hanya mengatur sanksi maksimum saja dan tidak mengatur sanksi minimum, sehingga penerapannya sama dengan KUHP.

[14] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59
[15] Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 137-138.
[16] K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistem minimum khusus. Sistem ini merumuskan sanksi minimum, akan tetapi tetap dapat merumuskan sanksi maksimumnya walaupun di dalam aturannya tidak mengatur secara tegas sanksi maksimum.
3. Sistem maksimum dan minimum khusus. Sistem ini secara tegas mengatur dua hal, yaitu sanksi maksimum dan sanksi minimum khusus.

Ketentuan mengenai perumusan sanksi minimum khusus bertujuan untuk lebih mengefektifkan pengaruh pencegahan, khususnya tindak pidana yang dipandang membahayakan, merugikan dan meresahkan masyarakat.

Dalam hukum pidana dikenal delik dolus dan culpa. Dolus adalah perbuatan kesengajaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya unsur pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan) serta mempunyai kehendak. Sedangkan culpa ialah delik yang dilakukan karena kealpaan, dalam artian lain pelaku tidak ada niat untuk melakukan suatu kejahatan.[17]

Mengenai sanksi pengangkutan kayu ilegal dalam hukum positif diatur dalam Pasal 83 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi:

(1) orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf d
b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat eterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf h

[17] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

(2) orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf d
b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat eterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat delapan bulan dan paling lama tiga tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 dan paling banyak Rp 500.000.000,00.

(4) Korporasi yang:

a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di sekitar hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
b. Mengangkut, mengusai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurf e; dan/atau
c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang disanka berasal dari hasil penebangan liar sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00

Menurut Pasal 83 tersebut jika setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi. Apabila dengan sengaja perseorangan dapat di pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 dan paling banyak Rp2.500.000.000. Apabila karena kelalaiannya perseorangan dapat di pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000. Apabila yang melakukan kejahatan koorporasi dapat dikenai sanksi pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp 15.000.000.000.[18]

[18] Pasal 83 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengangkutan Kayu Ilegal dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian pengangkutan kayu ilegal

Definisi pengangkutan kayu illegal tidak secara khusus diatur dalam Alqur'an dan hadits. Namun hal ini dilarang dalam Islam karena Islam melarang membuat kerusakan dimuka bumi. Kerusakan yang paling besar terhadap hutan alam adalah penebangan liar, pengagkutan kayu secara ilegal, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak berlebihan baik untuk pemukiman maupun industri. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya.[19]

Pengangkutan kayu ilegal merupakan Kejahatan di bidang lingkungan, tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan melainkan oleh korporasi, yang lingkup operasi dan dampaknya meliputi wilayah antar negara, kejahatan dibidang lingkungan di berbagai negara di kategorikan sebagai kejahatan internasional (*international crime*) dan *extra ordinary crime*, oleh karenanya harus ditanggulangi secara luar biasa dan dalam situasi khusus memerlukan metode kerjasama antar negara untuk menanggulanginya.[20]

Kejahatan di bidang lingkungan dalam Islam diatur dalam fikih lingkungan. Fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan

---

[19] Ara Hidayat, "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pendidikan Islam*, volume 6, nomor desember 2015

[20] Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum Vol Xxvi, No. 2, Agustus 2011* 601-602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan dalil yang terperinci yang bertujuan mencapai kemaslahatan hidup.[21] Dalam fikih lingkungan Suatu tindakan pembalakan liar baik itu penebangan pohon, pengangkutan hasil hutan, atau pembakaran hutan merupakan bentuk perusakan yang mengancam kelestarian mahluk hidup serta lingkungannya.[22]

Dalam kajian fikih lingkungan juga di perintahkan memelihara dan memperbaiki lingkungan dan larangan terhadap perilaku merusak terhadap lingkungan, hal ini sejalan dengan tujuan utama syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hukum pidana Islam pengangkutan kayu ilegal termasuk dalam jarīmah. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana bilamana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur jarīmah yaitu:[23]

a. Unsur formal, yaitu adanya nash yang menunjukkan sebagai jarīmah. Untuk jarīmah ta'zīr, harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa.
b. Unsur materiil, yaitu adanya perilaku yang membentuk jarīmah atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.

---

[21] Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep *Masalahah*", *Az Zarqa',* Vol. 5, No. 2, (Desember, 2013) 148-150.
[22] M. Thalhah dan Achmad Mufid, Fiqih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci (Yogyakarta: Total Media, 2008), 293.
[23] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur moral, yaitu adanya niat dari pelaku untuk berbuat jarīmah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan orang yang balig, ikhtiar (berkebebasan berbuat), sehat akal.

2. Dasar hukum pengangkutan kayu ilegal

Pengangkutan kayu ilegal dalam Alqur'an dan hadits tidak disebutkan secara jelas. Namun bukan berarti pelaku pengangkutan kayu ilegal tidak mendapatkan hukuman. Hukum Islam pada dasarnya melarang segala perbuatan yang menimbulkan mudharat dalam al-Qur'an larangan melakukan kerusakan adalah untuk menjaga tujuan utama adanya syariat yaitu *maqāsid asy-syarīah.* Yang dimaksud dalam *maqāsid asy-syarīah* disini untuk memelihara lima aspek penting dalam syariat Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[24] Dalam fikih lingkungan juga disebutkan dalam menjaga lingkungan dari kerusakan termasuk menjaga *maqāsid asy-syarīah.* Salah satunya ialah memelihara agama. Memelihara agama sebab dalam Islam telah memiliki landasan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.[25] Apabila hal ini tidak dilakukan maka termasuk melalaikan perintah Allah.

Landasan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup misalnya larangan melakukan perusakan di muka bumi dengan akibat buruk yang akan ditimbulkan sebagaimana dalam alqur'an surat a'raf ayat 56.

---

[24] Ali Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 3 (Agustus, 2017), 553.
[25] Ara Hidayat, "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pendidikan Islam*, volume 6, nomor desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلاَتُفْسِدُوْا فِى الاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِيْنَ (٥٦)

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. al-A'raf : 56).[26]

Terlihat dalam ayat ini bahwa seseorang yang melakukan kerusakan di muka bumi seperti kegiatan pembalakan liar dilarang karena berdampak merugikan dan membahayakan orang banyak. Jika diteruskan akan menimbulkan kerusakan alam.

Dalam al-Qur'an beberapa ayat telah menunjukkan bahwa yang paling berpotensi melakukan kerusakan adalah ulah tangan manusia.[27] Oleh karena itu, seharusnya manusia memelihara lingkungan dengan sebaiknya, Allah telah menerangkan dalam al-Qur'an salah satu faktor kerusakan lingkungan adalah karena ulah tangan manusia. Sebagaimana dalam alqur'an surat ar-Ruum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ

يُرْجَعُوْنَ (٤١)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian

[26] DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 212.
[27] Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam Dan Sains,* (Malang : UIN-Malang Press, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. ar-Ruum : 41).[28]

Kerusakan yang terjadi di muka bumi akibat dari ulah tangan manusia dan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Hal ini bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih *(al- Qawaid al- Fiqhiyyah)*, antara lain:[29]

a. Kaidah الضرر يزل

Kaidah ini bermakna keharusan menghilangkan kemudharatan demi terwujudnya kemaslahatan.

b. Kaidah درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Makna kaidah ini yaitu menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dalam menarik kemaslahatan

Berdasarkan kaidah-kaidah ini pencegahan kerusakan bumi lebih diutamakan demi terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, manusia tidak boleh melakukan tindakan yang merusak karena akan menimbulkan bahaya bagi mereka sendiri.

Dalam hukum pidana Islam pengangkutan kayu ilegal meski bukan suatu perbutan maksiat dapat dijatuhi ta'zīr sebab terdapat unsur membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Ta'zīr dapat dijatuhkan untuk kemaslahatan umum. Penjatuhan hukuman ini didasarkan

[28] DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 576.
[29] Ara Hidayat, "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pendidikan Islam,* Volume 6, Nomor 2 (Desember, 2015), 376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Dari tindakan ini penahanan merupakan ta'zīr, sedangkan hukuman hanya bisa dijatuhkan terhadap perbuatan yang telah terbukti jarīmah.[30]

Dasar hukum disyariatkannya ta'zīr terdapat dalam beberapa hadits nabi, salah satunya hadits nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah[31]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائ والبيهقي)

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda: "ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi)

3. Sanksi pengangkutan kayu ilegal

Dalam hukum pidana islam, sanksi pidana atau hukuman dikenal dengan istilah 'uqūbah (عقوبة). Tujuan dari menjatuhkan hukuman adalah untuk mencegah dan memelihara ketertiban masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan individu.[32]

Pengangkutan kayu ilegal termasuk kegiatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum sebab pengangkutan kayu ilegal menyebabkab kerusakan dimuka bumi.[33] Dalam kajian fikih jinayah tidak ada ketentuan

[30] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 179-180.
[31] Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Hadits Nomor 1280.
[32] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 83-85.
[33] Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatur hukuman untuk pelaku pengangkutan kayu ilegal. Namun pada dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudhrat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.[34]

Pengangkutan kayu ilegal merupakan upaya pengerusakan hutan, karena perbuatan itu berakibat pada kerusakan dan kerugian masyarakat. Orang yang melakukan kerusakan hutan, baik penebangan ataupun pengangkutan kayu dapat dikenai hukuman Ta'zīr.[35]

Ta'zīr adalah hukuman yang jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa atau Hakim untuk menentukannya, atau hukuman yang ada nashnya namun tidak ditentukan ukuran hukuman secara jelas. Tidak ada ketentuan jenis dan bentuk hukuman Ta'zīr karena hal tersebut berkaitan dengan perkembangan masyarakat sehingga perbuatan yang dihukum dengan Ta'zīr tidaklah terbatas.[36]

Berdasarkan hak yang dilanggar al-Ta'zīr dibagi menjadi dua. Pertama, tindak pidana al-Ta'zīr yang menyinggung hak Allah, hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umum seperti membuat kerusakan dimuka bumi. Kedua, tindak pidana al-Ta'zīr yang menyinggung hak manusia, hal ini berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu dalam artian bukan orang dalam jumlah besar seperti pencemaran nama baik, penghinaan, dan penipuan.[37]

---

[34] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 164
[35] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* ..., 181.
[36] Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*...,258.
[37] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah,2016), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi ta'zīr berkaitan dengan dasar hukumnya ada tiga macam, yaitu pertama, ta'zīr yang berasal dari tindak pidana yang di ancam Ḥudūd atau Qiṣās, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, atau percobaan pembunuhan. Kedua, ta'zīr yang jenisnya disebutkan dalam nash, tetapi tidak disebutkan sanksinya, seperti penipuan, saksi palsu, atau penghinaan. Ketiga, ta'zīr yang jenis dan sanksinya belum ditentukan nashnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan pembalakan liar.[38] Adapun macam-macam sanksi Ta'zīr adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Ta'zīr yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

mayoritas ahli fiqih memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zīr jika itu demi kemaslahatan umat atau hukuman itu dilakukan secara berulang-ulang dan pelaku tersebut tidak akan berhenti kecuali dengan hukuman mati.[39] Malikiyah sebagian ahli fiqih dari Hanabilah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zīr untuk jarīmah ta'zir tertentu, seperti melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian ahli fiqih Syafī'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zīr dalam penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Qur'an dan sunnah, juga sebagai hukuman bagi pelaku homoseksual.[40]

[38] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah,2016), 255.
[39] Ibid, 97.
[40] Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk sebagai ta'zīr dipandang efektif karena memberikan efek jera yang langsung, selain itu penerapan hukuman cambuk dianggap praktis karena tidak membutuhkan anggaran yang besar serta sifatnya pribadi sehingga setelah sanksi dilaksanakan tidak sampai menelantarkan keluarga korban.

Dalam menentukan jumlah hukuman cambuk Ulama' juga berbeda pendapat, madzhab hanafi berpendapat jumlah maksimal cambukan tidak boleh melebihi hukuman had, madzhab maliki berpendapat bahwa jumlah maksimal ditentukan oleh pemimpin disesuaikan dengan ukuran jarimah tersebut dan demi kemaslahatan. Oleh sebab itu maka menurut Malik, boleh menjilid pelaku jarimah lebih dari seratus cambukan, walaupun dalam jarimah hudud hukuman cambuk tidak lebih dari seratus cambukan.[41]

b. Sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang[42]

1) Hukuman Penjara

Menurut syari'at penjara dibagi menjadi dua. Pertama, hukuman penjara terbatas, adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun batas maksimalnya ada perbedaan pendapat. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukuman penjara lamanya satu tahun, mereka menganalogikan

[41] Ibid, 98-99.
[42] Ibid, 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan batasan pengasingan bagi pelaku zina, pengasingan dalam hukuman zina tidak lebih dari setahun, maka ta'zīr pun tidak boleh lebih dari batasan itu. Akan tetapi menurut pendapat ulama' yang lain tidak ada batasan maksimal yang pasti untuk hukuman penjara sebagai ta'zīr, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau yang berwenang dengan memperhatikan kondisi jarimah, pelaku, dan situasi ketika jarimah tersebut berlangsung.

Kedua, hukuman penjara tak terbatas. Hukuman penjara ini tidak terbatas waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum bertobat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan jika yang terhukum tidak dapat bertobat maka hukuman penjara tersebut sampai dia meninggal. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya dan melakukan jarimah yang berulang-ulang.

2) Hukuman Pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zīr. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.[43]

[43] Achamd Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukuman ta'zīr yang Berhubungan dengan Harta

Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam ibn Hanbal memperbolehkan hukuman ta'zir dengan mengambil harta bila dipandang membawah maslahat, namun Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkannya.[44]

d. Hukuman ta'zīr yang lain.

Selain sanksi ta'zīr di atas, ada bentuk sanksi ta'zīr yang lainnya, yaitu: celaan, peringatan keras, pengucilan, dan pemecatan.

C. Kebebasan Hakim

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.[45] Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", demikian pula dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyeleggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia". Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugas

[44] Ibid, 265.
[45] Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, (Juni, 2015), 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.[46]

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Kemudian aspek filosofis, aspek ini merupakan aspek yang berpatokan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan yang terakhir aspek sosiologis yaitu aspek yang penerapannya memerlukan pengalaman dan pengetahuan serta mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyaraka. Jelas penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.[47]

Banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara, seperti hakim harus berperilaku tidak tercela, hakim yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara, hakim tidak boleh memberi keterangan atas suatu putusan yang belum atau sudah mempunyai hukum tetap. Selain itu hakim harus bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya. Larangan dan kewajiban ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengadilan.[48]

Kebebasan hakim dalam memutuskan berat ringannya hukuman yaitu berkisar antara pidana minimal dan pidana maksimal, sehingga hakim dapat

---

[46] Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim,* (Jakarta: Kencana, 2015), 15.
[47] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan,* (Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006) ,2.
[48] Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*..., 158-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan pidana pada ancaman minimal atau ancaman tertinggi. Apabila hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum atau di atas ancaman maksimal telah salah menerapkan hukum. Selain itu penjatuhan pidana di bawah minimum atau diatas ancaman maksimal dikhawatirkan akan menimbulkan pandangan buruk dalam praktik peradilan.[49]

Ketentuan mengenai memutus perkara, hakim mengacu pada peraturan standar minimum dan standar maksimal yang ditetapkan undang-undang, meskipun keputusan hakim telah diberikan kewenangan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman seluas-luasnya. Tujuan diterapkannya sanksi standar minimum yaitu memberikan panduan bagi hakim untuk menilai dan mempertimbangkan batas hukuman yang akan diputus, sehingga dengan dasar tersebut dapat membantu hakim memutus perkara dengan putusan yang adil dan memenuhi kepastian hukum.[50]

Yuriprudensi hakim dapat dianggap sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana. Hal ini didasarkan dengan 2 alasan: Pertama, yurisprudensi merupakan bagian sumber hukum formal, selain terdapat undang-undang, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Kedua, dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana khusus, hakim diberi kewenangan seluas-luasnya. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Yurisprudensi, hakim dalam memutus perkara juga berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum.

[49] Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*..., 54.
[50] K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan-pertimbangan hukum antara lain mencakup pelaku tindak pidana, usia pelaku, dan kondisi sewaktu kejahatan dilakukan oleh terdakwa.[51]

[51] Ibid, 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN KASASI NOMOR 1650 K/PID.SUS/2018

A. Deskripsi kasus

Kasus ini bermula pada tanggal 20 oktober 2016 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Munggu Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Berawal ketika Dodi Bodman menghubungi Suratno ingin menawarkan kayu olahan yang ia dapatkan dari lahan seluas 3,68 hektar yang berada di daerah Jejawe Dusun Bagan Rasan Desa Rasan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Kayu olahan ini telah dilengkapi dengan surat keterangan tanah bernomor: 474/SKT/91/2016 tanggal 10 oktober 2016 yang ditandatangani oleh kepala desa rasan Aliusman Semon.

Setelah kesepakatan harga, pada hari kamis tanggal 20 oktober 2016 jam 13.00 wib Terdakwa membayar kayu olahan seharga 60.000 perkeping dengan jumlah total kayu 254 keping jadi total harga keseluruhan kayu seharga 15.240.000 (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Kayu jenis kapur: Ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, jumlah 100 keping
2. Kayu jenis meranti:
   a) 10 cm x 16 cm x 4 m, jumlah 22 keping;
   b) 11 cm x 17 cm x 4 m, jumlah 24 keping;
   c) 8 cm x 12 cm x 4 m, jumlah 16 keping;
   d) 8 cm x 8 cm x 4 m, jumlah 3 keping;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) 4 cm x 30 cm x 4 m, jumlah 2 keping;

f) 11 cm x 17 cm x 4 m, jumlah 73 keping;

g) 8 cm x 16 cm x 4 m, jumlah 14 keping;

Kemuadian setelah di beli kayu-kayu ini diangkut dengan menggunakan 3 truk yang telah di siapkan Terdakwa. Truk pertama di bawa oleh karyawan Terdakwa yang bernama Candra Putra yang mengangkut 100 batang kayu jenis kapur. Selanjutnya truk kedua di bawa oleh Supriansyah yang memuat 87 kayu batang jenis meranti. Terakhir truk ketiga di bawa oleh Roly Rejeki yang memuat 67 batang kayu. setelah itu kayu olahan tersebut akan dibawa ke mebel fujiama yang bertempat di Jalan Patih Gumantar Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Sekitar pukul 15.30 WIB ketika truk-truk tersebut melintas di Jalan Munggu Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak truk-truk ini dihentikan oleh Yani, Edigius Egi, dan Joko Priyatno yang merupakan anggota-anggota reskrimsus Polres Landak. Pada saat dilakukan interogasi Candra menunjukkan 3 lembar surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala Desa Rasan Aliusman Semon yang berisi izin untuk mengolah dan mengangkut kayu yang asalnya dari limbah perusahaan Palma Asri Sejahtera. Namun tanpa menyertai surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) sehingga ketiga unit truk beserta sopirnya dibawa ke mapolres landak untuk diperiksa lebih lanjut.[1]

[1] Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 116/Pid.Sus/2017/PT KALBAR, 4-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tuntutan jaksa

Berdasarkan uraian kasus diatas, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 2 b Jo pasal 12 e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi: "Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e". Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:[2]

1. Menyatakan Terdakwa SURATNO alias KWET JIN alias AJIN anak TASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e" sebagaimana dalam Pasal 83 ayat 2 b Jo pasal 12 e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURATNO alias KWET JIN alias AJIN anak TASMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan

[2] Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 116/Pid.Sus/2017/PT KALBAR, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 unit kendaraan *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9975 LA, merk Mitsubishi FE74HDV, jenis *Dump Truck* C1, Nomor Rangka MHMFE74P5BK061453, nomor Mesin 4D34TGY9489
   b. 1 lembar STNK atas nama Rapit nomor 0412846/KB/2014 tanggal 10 Desember 2014, alamat Dusun Ampar Saga I KM VI RT. 2 RW. 2, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak
   c. 1 dompet warna hitam bertuliskan mitsubishi dan 9 kunci dengan gantungan warna merah dirampas untuk negara
   d. 1 unit mobil truk Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8995 F, dengan Nomor Rangka MHMFE349EYR012487, dengan Nomor Mesin 4D34OX2488
   e. 1 buah kunci mobil truk Mitsubishi FE 349 dengan Nomor Polisi KB 8995 F;
   f. 1 buah STNK mobil Mitsubishi FE 349 dengan Nomor Polisi KB 8995 F. Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Brain Stanly Lapanusu
   g. 1 mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9994 L
   h. 1 buah kunci mobil *Dump Truck* KB 9994 L; Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Alpian.
   i. 254 keping kayu yang terdiri dari:

      Kayu jenis kapur: Ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, jumlah 100 keping.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kayu jenis meranti:

1) 10 cm x 16 cm x 4 m, jumlah 22 keping.

2) 11 cm x 17 cm x 4 m, jumlah 24 keping.

3) 8 cm x 12 cm x 4 m, jumlah 16 keping.

4) 8 cm x 8 cm x 4 m, jumlah 3 keping.

5) 4 cm x 30 cm x 4 m, jumlah 2 keping.

6) 11 cm x 17 cm x 4 m, jumlah 73 keping.

7) 8 cm x 16 cm x 4 m, jumlah 14 keping.

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan tuntutan tersebut, pada tanggal 30 agustus 2017, majelis hakim Pengadilan Negeri Ngabang membacakan amar putusan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (bulan) dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta), subsider 3 (satu) bulan penjara
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum lewat masa percobaan selama 1 tahun melakukan suatu tindak pidana

4. Membebankan pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Dari putusan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan perkara nomor 116/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 5 September 2017. Alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan 2 alasan.[3]

1. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "orang perorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan
2. Bahwa dalam pasal 83 ayat (2) *Juncto* Pasal 12 e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan pidana minimal 8 bulan dan denda 10 juta rupiah, oleh karenanya hukuman percobaan yang dijatuhkan pada tingkat pertama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menimbulkan efek jera.

Dari alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang dimohonkan banding, telah benar dan tepat serta memenuhi rasa keadilan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

[3] Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 116/Pid.Sus/2017/PT KALBAR, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga pada tanggal 15 November 2017, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menjatuhkan putusan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang nomor perkara 38/Pid.Sus/2017/PN.Nba tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Dari putusan tingkat kedua tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan perkara nomor 1650 K/Pid.Sus/2018. Bahwa dalam mengajukan alasan kasasi, terdapat 3 alasan sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:[4]

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

[4] pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tiga alasan di atas, alasan kasasi yang digunakan Penuntut Umum dalam memori kasasinya adalah alasan yang kedua, yaitu Pengadilan Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku. Adapun kesalahan penerapan hukum yang diterapkan mengenai pemidanaan. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Judex Facti karena Pengadilan Judex Facti telah menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan yang seharusnya Terdakwa di pidana minimal 8 bulan penjara dan minimal denda 10 juta rupiah sesuai dengan pasal 83 ayat (2) *Juncto* Pasal 12 e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Permohonan kasasi tersebut diajukan Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017 dan memori kasasinya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 19 Desember 2017.

C. Dakwaan

Pada Pengadilan tingkat Pertama, Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Ngabang dengan perkara nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Nba dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dua dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Inti pasal dakwaan pertama ini adalah bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).[5]

Adapun dakwaan kedua, bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 83 ayat (2) *Juncto* Pasal 12 e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Inti pasal dakwaan kedua ini adalah bahwa orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).[6]

Setelah melewati rangkaian proses persidangan, akhirnya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan kedua dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah Terdakwa di tahan, dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan penjara.

D. Putusan hakim

Di dalam memutus permohonan kasasi yang dimohonkan Penuntut Umum, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum

[5] Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 116/Pid.Sus/2017/PT KALBAR, 4.
[6] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 116/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 15 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Nba tanggal 30 Agustus 2017. Hakim memutus:[7]

1. Menyatakan Terdakwa SURATNO alias KWET JIN alias AJIN anak TASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 unit kendaraan *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9975 LA, merk Mitsubishi FE74HDV, jenis *Dump Truck* C1, Nomor Rangka MHMFE74P5BK061453, Nomor Mesin 4D34TGY9489;
   b. 1 lembar STNK Nomor 0412846/KB/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Rapit, alamat Dusun Ampar Saga I KM VI RT. 2 RW. 2, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak
   c. 1 dompet warna hitam bertuliskan mitsubishi dan 9 anak kunci dengan gantungan kunci warna merah. Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Hendra

[7] Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. 1 unit mobil truk Mitsubishi FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8995 F, dengan Nomor Rangka MHMFE349EYR012487, dengan Nomor Mesin 4D34OX2488

e. 1 buah kunci mobil truk Mitsubishi FE 349 dengan Nomor Polisi KB 8995 F

f. 1 buah STNK mobil Mitsubishi FE 349 dengan Nomor Polisi KB 8995 F. Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Brain Stanly Lapanusu

g. 1 (satu) mobil *Dump Truck* warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9994 L

h. buah kunci mobil *Dump Truck* KB 9994 L; Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Alpian

i. 254 (dua ratus lima puluh empat) keping kayu, yang terdiri dari:

   Kayu jenis kapur: Ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, jumlah 100 keping.

   Kayu jenis meranti:

   1) 10 cm x 16 cm x 4 m, jumlah 22 keping

   2) 11 cm x 17 cm x 4 m, jumlah 24 keping

   3) 8 cm x 12 cm x 4 m, jumlah 16 keping

   4) 8 cm x 8 cm x 4 m, jumlah 3 keping

   5) 4 cm x 30 cm x 4 m, jumlah 2 keping

   6) 11 cm x 17 cm x 4 m, jumlah 73 keping

   7) 8 cm x 16 cm x 4 m, jumlah 14 keping

   Dirampas untuk negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

E. Pertimbangan hakim

Di dalam memutus permohonan kasasi yang dimohonkan Penuntut Umum, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi. Berikut pertimbangan dalam putusan tersebut:[8]

1. Alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan. Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memutus pidana penjara dengan masa percobaan, dengan alasan pertimbangan yang tidak relevan dengan menyatakan "Berdasarkan Pasal 14 a KUHPidana, seharusnya secara substansial, *Judex Facti* mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 a ayat(1), ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana. Ketentuan tersebut merupakan syarat bagi Hakim dalam memutuskan pidana percobaan
2. *Judex Facti* dalam hal memutuskan pidana penjara dengan masa percobaan tidak cukup hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebab ketentuan ini hanya berkaitan dengan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana penjara, terlepas kaitannya dengan pidana percobaan

[8] Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, 6-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa alasan mengapa ketentuan Pasal 14 a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHP sangat penting dan wajib dipertimbangkan dalam memutus pidana percobaan adalah karena adanya keharusan pengawasan terhadap syarat yang ditentukan dalam putusan berupa syarat umum bahwa Terdakwa dalam masa menjalani pidana percobaan tidak melakukan tindak pidana. Bagaimana mungkin dilakukan pengawasan terhadap syarat umum tersebut tanpa ada dipertimbangkan tentang keadaan atau kondisi terkini yang dialami Terdakwa, sehingga Terdakwa diperintahkan menjalani pidana penjara dengan masa percobaan
4. Selain adanya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan, hal terpenting lainnya adalah Hakim harus mempunyai pertimbangan tersendiri apa sebabnya yang menjadi alasan atau dasar memutuskan pidana penjara dengan masa percobaan
5. Setelah memeriksa fakta persidangan, Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana penjara yang akan diputuskan terhadap Terdakwa. Terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar memutuskan pidana penjara terhadap Terdakwa, antara lain:
   a. Keadaan yang memberatkan yaitu kegiatan pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan kayu olahan atau gergajian kelompok jenis kayu kapur dan kayu meranti dengan total 254 (dua ratus lima puluh empat) batang, dengan volume 152.876 (seratus lima puluh duaribu delapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratus tujuh puluh enam) m^3, tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Terdakwa telah merugikan keuangan negara karena tidak membayar retribusi PSDH dan DR kepada negara. Selain itu, keadaan memberatkan lainnya adalah terdapat kerugian yang sifatnya non materiil berupa kerusakan Sumber Daya Alam

b. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah mendapat pembinaan terhadap penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal baik dari hutan alam maupun hutan hak dari pihak Dinas Kehutanan

6. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR: 1650 K/PID.SUS/2018

A. Analisis sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu illegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018

Pada pengadilan tingkat pertama jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutannya bahwa terdakwa Suratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e" sebagaimana dalam Pasal 83 ayat 2 b Jo pasal 12 e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.[1]

Berdasarkan tuntutan jaksa tersebut, majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah, subsider 3 bulan penjara. Selain itu majelis hakim juga memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 tahun melakukan suatu tindak pidana. Dari putusan tingkat pertama ini penuntut umum mengajukan

[1] Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 116/Pid.Sus/2017/PT KALBAR, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banding dengan alasan hukum percobaan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan undang-undang serta tidak menimbulkan efek jera pada pelaku.

Pada tingkat banding majelis hakim menyatakan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sebab menurut majelis hakim pemidanaannya telah memenuhi rasa keadilan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama.[2]

Dari putusan Judex Facti tersebut jaksa penuntut umum mengajukan kasasi dengan alasan pengadilan judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Penuntut umum tidak sependapat dengan penerapan pemidanaan yang dijatuhkan. Terdakwa terbukti bersalah dan melanggar pasal 83 ayat 2 huruf b undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tetapi dijatuhi hukum percobaan yang seharusnya terdakwa di pidana dengan pidana minimal 8 bulan penjara dan denda minimal 10 juta.

Setelah memeriksa fakta persidangan, majelis hakim kasasi sependapat dengan penuntut umum mengenai berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar pemutusan pidana terhadap terdakwa. Diantaranya keadaan yang memberatkan yaitu kegiatan pengangkutan, kepemilikan atau penguasaan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan dan terdakwa

[2] Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 116/Pid.Sus/2017/PT KALBAR, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membayar retribusi provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang menyebabkan kerugian negara serta kerusakan sumber daya alam. Kemudian keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum mendapat pembinaan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan hutan hak dari pihak dinas kehutanan[3]. Prinsip penatausahaan hasil hutan bertujuan untuk menjamin hasil hutan yang beredar adalah sah serta disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Hal ini sangat penting dalam hal pemanfaatan hasil hutan jadi alasan yang meringankan terdakwa dalam hal ini bisa diterima sebab terdakwa belum mendapat pembinaan sehingga tidak mengetahui perizinan yang harus dimiliki oleh seseorang maupun badan usaha yang akan memanfaatkan hasil hutan. Berdasakan pertimbangan ini terdakwa telah memenuhi unsur pidana pasal 83 ayat 2 huruf b juncto 12 e undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan olehnya.[4]

Berdasarkan fakta persidangan, jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan yang diterapkan, maka akan diputus bersalah dan akan dipidana, namun jika tidak terbukti bersalah, maka akan diputus bebas, atau setidak-tidaknya diputus lepas. Dalam perkara ini,

[3] Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu (peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan)

[4] Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa terbukti bersalah tapi dipidana dengan sanksi pidana yang tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang ada dalam aturan.

Dalam pasal 83 ayat (2) Jo pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ancaman hukuman sudah ditentukan, yakni pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Namun dalam putusan kasasi nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, Terdakwa divonis bersalah namun dipidana dengan sanksi pidana yang tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang ada dalam aturan yaitu dalam amar putusannya hakim memutuskan di bawah ketentuan minimum yaitu pidana penjara selama 3 bulan dan denda 10 juta subsider 1 bulan.

Kebebasan hakim dalam proses peradilan menjadi suatu hal yang mutlak, akan tetapi kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Batasan kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan falsafah Pancasila, Undang undang Dasar 1945. Meskipun kebebasan hakim dimiliki dalam hal penjatuhan pidana, kebebasan itu harus tetap dalam kerangka hukum dan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kekuasaan Kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasan, pengaruh, saran, intervensi, ancaman-ancaman, atau campur tangan baik langsung atau tidak langsung dengan alasan apapun.[5]

Setiap pertimbangan harus memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya terkait ketentuan pidana minimum, dapat dilihat pada rumusan pleno kamar pidana tentang narkotika pada SEMA nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA tersebut menjadi dasar hukum bagi majelis hakim dalam perkara narkotika, dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.[6] Ini menunjukkan bahwa ketika majelis hakim ingin memberikan sanksi pidana di bawah sanksi pidana minimum haruslah menggunakan dasar hukum yang jelas dan kuat yang telah diatur sebelumnya.

Selain itu hakim harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum yang terdapat dalam hukum pidana dalam menentukan sanksi pidana, terutama asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Maksudnya adalah bahwa ketika hakim memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

[5]Jauhari D Kusuma, "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia" (Jurnal Muhakkamah Vol 1 No 2 November 2016), 100.

[6] SEMA nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan pleno kamar pidana tentang narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini hakim merupakan corong terhadap Undang-Undang yang artinya hakim harus menerapkan hukum yang ada berdasarkan teks Undang-Undang.

Maka menurut penulis sanksi pidana yang digunakan harus tetap tunduk pada sistem perumusan sanksi pidana yang diatur di luar KUHP, yang mana dalam perkara ini menggunakan perumusan sanksi maksimum dan minimum khusus berupa perumusan sanksi pidana kumulatif (pidana penjara dan pidana denda), yaitu :

> "dipidana dengan pidana penjara paling singkat … dan paling lama … dan denda paling banyak … "[7]

Sesuai dengan pasal yang diterapkan terhadap Terdakwa, yaitu Pasal 83 ayat (2) *Juncto* Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit 10 juta rupiah dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

[7] Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP (suatu analisis)* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018

Dalam fikih lingkungan suatu tindakan pembalakan liar, baik itu penebangan pohon, pengangkutan hasil hutan, atau pembakaran hutan merupakan suatu bentuk perusakan alam yang mengancam kelestarian mahluk hidup serta lingkungannya. Kejahatan pembalakan liar juga termasuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena dapat mempengaruhi siklus ekosistem lingkungan terganggu yang mana dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan alam.

Melakukan kerusakan di muka bumi merupakan kejahatan yang dalam agama Islam dilarang melakukannya. Sebab kerusakan yang akan terjadi dapat mengganggu kemaslahatan makluk di bumi. Telah dijelaskan juga bahaya yang akan ditimbulkan karena terjadi kerusakan lingkungan. Dalam surat Hud ayat 85:

وَيٰقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلاَ تَبْعَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ

فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٨٥)

> Dan Syu'aib berkata : "hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Hud : 85)

Dalam ayat ini dijelaskan akan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu pentingnya lingkungan sekitar bagi manusia. Allah telah menyebutkan dalam al-Qur'an di beberapa ayat untuk mengingatkan manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan bahaya akibat kerusakan lingkungan di sekitar manusia, akan tetapi manusia tetap melakukan kerusakan yang menimbulkan banyak bencana dan rusaknya lingkungan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 205 :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لاَيُحِبُّ الفَسَادَ (٢٠٥)

> Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (QS. Al-Baqarah : 205)

Dalam ayat ini mengingatkan kepada siapapun untuk tidak melakukan kerusakan ketika memanfaatkan sumber daya alam, agar tidak merusak ekosistem hewan maupun tanaman dan lingkungannya. Ketika manusia melakukan pemanfaatannya yang berlebihan akan merusak sumber daya tersebut termasuk merusak habitatnya, merusak ekosistem, merusak tumbuhan atau hewan langka dan sebagainya.[8]

Dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa sesuatu yang lebih banyak madharatnya merupakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, seharusnya manusia melakukan tindakan yang tidak menyebabkan rusaknya *maqāsid asy-syarīah* yaitu dengan menjaga lima aspek penting. Dengan menjaga aspek tersebut akan terciptanya keseimbangan dalam sebuah kehidupan dan dapat menghindar dari kerusakan.

[8] Arif Zulkifli, *Pandangan Islam terhadap Lingkungan*, (Yogyakarta : Ecobook, 2017), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal *maqāsid asy-syarīah* tindakan pengangkutan kayu secara ilegal merupakan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena menjaga lingkungan dari kerusakan termasuk menjaga *maqāsid asy-syarīah* yaitu pada aspek memelihara agama. Islam telah memiliki landasan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan. Apabila hal ini tidak dilakukan maka termasuk melalaikan perintah Allah

Pengangkutan kayu ilegal dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarīmah. Suatu perbuatan dianggap sebagai jarīmah bilamana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur jarīmah yaitu:[9]

Unsur formal, yaitu adanya nash yang menunjukkan sebagai jarīmah. Dalam al qur'an surat al a'raf ayat 56 terdapat larangan melakukan kerusakan di muka bumi, termasuk didalam hal ini yaitu pengangkutan kayu ilegal yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi mahluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Pengangkutan kayu ilegal meski bukan perbuatan maksiat dapat dijatuhi ta'zīr sebab ada unsur merugikan kemaslahatan umum.

Untuk jarīmah ta'zīr, harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Pada kasus ini undang-undang yang dibuat penguasa adalah Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang tertera pada pasal 12 huruf e yang ancaman hukumannya dijelaskan pada Pasal 83. Undang-undang ini bertujuan memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemberantasan

[9] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusakan hutan sehingga memberi efek jera bagi pelakunya serta menjamin keberadaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak ekosistem sekitarnya

Unsur materiil, yaitu adanya perilaku yang membentuk jarīmah atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Unsur ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang berupa mengangkut hasil hutan kayu secara ilegal tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur moral, yaitu adanya niat dari pelaku untuk berbuat jarīmah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan orang yang ‘bāligh, ikhtiar (berkebebasan berbuat), sehat akal. Terdakwa termasuk mukallaf yang telah dianggap ‘āqil dan ‘bāligh karena termasuk orang berakal dan tidak gila, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi. Terdakwa sanggup bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya yaitu mengangkut hasil hutan secara ilegal dan menerima hukumannya.

Berdasarkan penjelasan di atas. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jarīmah. Dalam Islam orang yang melakukan jarīmah akan dijatuhi hukuman. Hukuman dalam istilah islam dikenal dengan istilah ‘uqūbah, ‘uqūbah dibagi menjadi dua. Pertama, hukuman yang ada nashnya yaitu ḥudūd, qiṣāṣ, dan diyat. Kedua, hukuman yang tidak ada nashnya adalah ta’zīr. Dalam perkara ini terdakwa yang telah terbukti mengangkut kayu secara ilegal karena lalai membawa surat keterangan sahnya hasil hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tindak pidana tersebut masuk kategori ta'zīr. Sebab pengangkutan kayu ilegal tidak ada nash yang mengatur mengenai tindak pidana ini.

Ta'zīr berdasarkan dasar hukumnya ada yang berasal dari tindak pidana yang di ancam ḥudūd atau qiṣās, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman. Kemudian kedua, ada ta'zīr yang jenisnya disebutkan dalam nash, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Serta yang ketiga, ta'zīr yang jenis dan sanksinya belum ditentukan nashnya. Dalam hal ini tindakan pengangkutan kayu ilegal tidak termasuk dalam kategori pertama dan kedua, sebab pengangkutan kayu ilegal bukan tindak pidana yang jenisnya disebutkan dalam nash, serta tidak pula termasuk dalam ḥudūd atau qiṣās. Tindakan pengangkutan kayu ilegal ini masuk dalam kategori ketiga yaitu ta'zīr yang jenis dan sanksinya belum ditentukan dalam nash. Oleh karena itu pengangkutan kayu ilegal hukumannya diserahkan kepada penguasa atau Hakim untuk menentukannya.

Pada dasarnya ta'zīr berfungsi sebagai pendidikan. Ta'zīr berlaku bagi orang yang melakukan kejahatan yang sehat akalnya baik itu muslim ataupun kafir yang melakukan suatu perbuatan kriminal yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini beberapa tujuan ta'zīr diberlakukan:[10]

1. Preventif (tindakan pencegahan bagi orang lain atau orang yang tidak dikenai ta'zīr, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama)
2. Represif (memberi efek jera sehingga memberikan dampak positif bagi terhukum, sehingga tidak mengulangi perbuatannya).

[10] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kuratif (membawa perbaikan sikap dan perilaku bagi terhukum di masa yang akan datang).
4. Edukatif (memberi pendidikan dan pengajaran untuk mengubah hidup terhukum ke arah yang positif)

Sanksi ta'zīr pengangkutan kayu ilegal ada tiga macam yaitu, hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk jarīmah pengangkutan kayu ilegal adalah hukuman mati. Hukuman mati akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa melakukan kerusakan di muka bumi yang kerusakannya menyebar secara luas hingga mengganggu jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Hal ini tentu dapat dijatuhkan dengan pertimbangan pelaku mengulangi jarīmah berulang kali serta dampak yang ditimbulkan terhadap kemaslahatan masyarakat. Jika hukuman manti tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka pilihan kedua adalah hukuman pengganti berupa hukuman penjara. Hukuman penjara dibedakan menjadi dua yaitu penjara yang dibatasi waktu dan penjara yang tidak dibatasi waktu. Penjara yang dibatasi waktu yaitu hukuman yang dibatasi untuk pelaku menjalankannya. Sedangkan penjara yang tidak dibatasi waktu adalah hukumsn penjara seumur hidup, selain itu bisa juga penjara yang dibatasi hingga pelaku bertobat. Adapun hukuman tambahan yaitu berupa denda, penyitaan atau perampasan dan pengahancuran barang.[11]

[11] Ibid, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mejatuhkan hukuman ada syarat yang harus dipenuhi diantaranya dalam ta'zīr tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara', hukuman hanya dikenakan pada pelaku pidana, dan hukuman harus adil tanpa adanya diskrimanasi atau pembeda antara orang yang satu dengan lainnya[12].

Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu mempunyai satu batas dan mempunyai dua batas. Satu batas dalam artian tidak ada hukum tertinggi atau terendah, seperti halnya jilid dalam hukum had qadzhaf sebanyak 80 kali. Dalam hal ini hakim tidak dapat untuk menambah atau mengurangi hukuman sebab hukumannya telah ditentukan satu macam dalam nash. Kedua, mempunyai dua batas yang artinya ada batas minimal atau maksimal dalam memutus hukuman.[13] Hal ini seperti dalam hukum penjara ta'zīr. Hukuman penjara paling sedikit adalah satu hari, adapun batas maksimalnya terjadi perbedaan pendapat. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukuman penjara lamanya tidak sampai satu tahun, mereka menganalogikan pendapat mereka ini dengan batasan pengasingan bagi pelaku zina, pengasingan dalam hukuman zina tidak lebih dari setahun, maka ta'zīr pun tidak boleh lebih dari batasan itu. Akan tetapi menurut pendapat ulama' yang lain tidak ada batasan maksimal yang pasti untuk hukuman penjara sebagai ta'zīr, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau yang berwenang dengan memperhatikan kondisi jarimah,

[12] Hal ini berlaku untuk hu}du>d dan qis}a>s, sedangkan untuk ta'zi>r persamaan dan jenis hukumannya terdapat dalam aspek dampak hukumanmya terhadap pelaku

[13] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya, Pustaka Idea, 2015), 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku, dan situasi ketika jarimah tersebut berlangsung. Contoh lain seperti hukuman jilid ta'zīr. Menurut hanafiyah, jilid sebagai ta'zīr harus dicambukkan lebih keras daripada jilid sebagai had agar orang yang dihukum menjadi jera. Dalam menentukan jumlahnya pun Ulama' juga berbeda pendapat, madzhab maliki berpendapat bahwa jumlah maksimal ditentukan oleh pemimpin disesuaikan dengan ukuran jarimah tersebut dan demi kemaslahatan. Oleh sebab itu maka menurut Malik, boleh menjilid pelaku jarimah lebih dari seratus cambukan, walaupun dalam jarimah hudud hukuman cambuk tidak lebih dari seratus cambukan.

Mengenai sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Suratno pada perkara nomor 1650 K/Pid.Sus/2018 yang hanya dihukum dengan pidana penjara 3 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah maka hal ini sepenuhnya diserahkan kepada Hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap analisis sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu illegal pada putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, bahwa majelis hakim pada tingkat kasasi mengakui vonis yang dijatuhkan oleh judex facti tidak sesuai atau melanggar batas minimum penjara. Namun dalam putusan kasasi nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, terdakwa dipidana dengan sanksi pidana yang tidak sesuai atau berbeda dengan apa yang ada dalam aturan yaitu terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sejumlah Rp 10 juta rupiah subsider 1 (satu) bulan penjara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Seharusnya karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) *Juncto* Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit 10 juta rupiah dan denda paling banyak satu miliar rupiah
2. Dari analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana di bawah minimum dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan nomor 1650 K/Pid.Sus/2018 terdakwa dijatuhi hukuman ta'zīr. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini karena menyebabkan timbulnya berbagai masalah salah satunya adalah bencana alam yang disebabkan ulah tangan manusia. Pengangkutan kayu ilegal dijatuhi ta'zīr sebab tidak ada nash yang mengatur mengenai tindak pidana ini. Dalam hukum pidana Islam, hakim diperkenankan mempertimbangkan hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa oleh sebab itu sanksi ta'zīr ditetapkan sesuai dengan berat ringannya tindak kejahatannya

B. Saran

Dari uraian di atas, penulis menyarankan beberapa hal kepada pihak terkait:

1. Diharapkan aparat penegak hukum memiliki jiwa keadilan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya pembalakan liar agar mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan dan agar mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya.
2. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan referensi jika ada pihak yang menemukan masalah baru dan berharap tulisan ini menjadi rekomendasi khususnya bagi aparat penegak hukum agar tujuan dan kepastian hukum dapat dilaksanakan dalam menegakkan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, (Juni, 2015), 2018.

Angela, Cindy Dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Skshh (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/Pn/Smg)". *Jurnal Krisna Law.* Volume 1, Nomor 3, 2019.

Bahri, Saiful. "Sanksi Tindak Pidana Ilegal Logging dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam". Skripsi IAIN Sunan Ampel ,Surabaya, 2006.

Bawono, Bambang Tri dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal* Hukum, No. 02, Vol. 26, Agustus 2011.

DEPAG. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan.

Djazuli, 2000. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Adil: Jurnal Hukum, No.2, Vol. 3, tt.

Haris, K. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Hidayat, Ara. "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2015.

Husin, Sukanda. 2016. Hukum Internasional Dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim. Jakarta: Rajawali Pers.

Irfan, M. Nurul. 2016. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kusuma, Jauhari D. "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Muhakkamah*. Vol 1, No 2, November 2016

Limbong, Bernhard. 2012. Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Margareth Pustaka.

Mahkamah Agung RI. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*. Pusdiklat MA RI, Jakarta.

Mangkepriyanto, Extrix. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi.* Bogor: Gue Pedia.

Mappiase, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim.* Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

Muslich, Achmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mutakin, Ali. *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 3. Agustus, 2017.

Praja, Juhaya S.. 2014. Teori Hukum Dan Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia.

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 116/Pid.Sus/2017/PT KALBAR

Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1650 K/Pid.Sus/2018

Sahid HM, 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea.

Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kasus Papua*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surakhmad, Wirano. 1994. *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode, Tehnik* Bandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suseno, Sigit. 2012. *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP (suatu analisis).* Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Thalhah, M. dan Achmad Mufid. 2008. *Fiqih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci.* Yogyakarta: Total Media.

Thohari, Ahmad. "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep *Masalahah*", *Az Zarqa',* Vol. 5, No. 2, Desember, 2013.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Upara, Abdul Rahman "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", Legal Pluralism. No. 1, Vol. 5, Januari 2015.

Utami, Ulfah. 2014. *Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam Dan Sains.* Malang : UIN-Malang Press.

Zulkifli, Arif. 2017. *Pandangan Islam terhadap Lingkungan.* Yogyakarta: Ecobook.

https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan hukum/, diakses pada tanggal 06 juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id